



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka diperlukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp. 828.585.679.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 81.746.996.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 910.332.675.000,00	
b. Belanja		
1. Semula	Rp. 878.511.330.500,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 126.383.238.500,00</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp.1.004.894.569.000,00</u>	
Defisit setelah perubahan	Rp. (94.561.894.000,00)	
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp. 65.259.971.500,00	
b) Bertambah	<u>Rp. 46.272.242.500,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 111.532.214.000,00	
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp. 15.334.320.000,00	
b) Bertambah	<u>Rp. 1.636.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 16.970.320.000,00	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	<hr/>	Rp. 94.561.894.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp. 61.498.796.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 9.111.940.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 70.610.736.000,00	

- b. Dana Perimbangan
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 717.655.906.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 3.892.436.000,00</u> |
- Jumlah Dana Perimbangan
setelah perubahan Rp. 721.548.342.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 49.430.977.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 68.742.620.000,00</u> |
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah setelah perubahan Rp.118.173.597.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 10.581.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 1.536.250.000,00</u> |
- Jumlah Pajak Daerah
setelah perubahan Rp. 12.117.250.000,00
- b. Retribusi Daerah
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 33.333.225.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 5.923.695.000,00</u> |
- Jumlah Retribusi Daerah
setelah perubahan Rp. 39.256.920.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. 5.449.299.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp. 175.198.000,00</u> |
- Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 5.274.101.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 12.135.272.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 1.827.193.000,00</u> |
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang
Sah setelah perubahan Rp. 13.962.465.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 36.100.114.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 3.892.436.000,00</u> |
- Jumlah Dana Bagi Hasil Hasil Pajak atau Bagi Hasil
Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 39.992.550.000,00

- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|---|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 619.895.592.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum
setelah perubahan | Rp. 619.895.592.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 61.660.200.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus
setelah perubahan | Rp. 61.660.200.000,00 |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hibah
- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. 75.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Hibah setelah perubahan | Rp. 75.000.000,00 |
- b. Dana Darurat
- | | |
|--|-----------------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Dana Darurat
setelah perubahan | Rp. 0,00 |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 28.246.119.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 1.172.315.000,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari
Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
setelah perubahan | Rp. 29.418.434.000,00 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 63.079.842.000,00</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi
Khusus setelah perubahan | Rp. 63.079.842.000,00 |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 21.109.858.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp. 4.490.463.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari
Propinsi atau Pemerintah
Daerah lainnya setelah perubahan | Rp. 25.600.321.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp. 677.244.303.000,00

2. Bertambah Rp. 43.868.221.500,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah perubahan Rp.721.112.524.500,00

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp. 201.267.027.500,00

2. Bertambah Rp. 82.515.017.000,00

Jumlah Belanja Langsung

setelah perubahan Rp.283.782.044.500,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 544.113.315.000,00

2. Bertambah Rp. 74.076.445.000,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp.618.189.760.000,00

b. Belanja Bunga

1. Semula Rp. 502.794.000,00

2. Bertambah/(berkurang)Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga

setelah perubahan Rp. 502.794.000,00

c. Belanja Subsidi

1. Semula Rp. 400.000.000,00

2. Berkurang Rp. 400.000.000,00

Jumlah Belanja Subsidi

setelah perubahan Rp. 0,00

d. Belanja Hibah

1. Semula Rp. 65.293.146.000,00

2. Berkurang Rp. 35.961.033.500,00

Jumlah Belanja Hibah

setelah perubahan Rp. 29.332.112.500,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp. 19.122.500.000,00

2. Bertambah Rp. 2.634.500.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah perubahan Rp. 21.757.000.000,00

- f. Belanja Bagi Hasil
- | | | |
|--------------------------|------------|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.954.100.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Belanja Bagi Hasil
setelah perubahan Rp. 1.954.100.000,00
- g. Belanja Bantuan Keuangan
- | | | |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 44.891.962.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>3.518.310.000,00</u> |
- Jumlah Belanja Bantuan
setelah perubahan Rp. 48.410.272.000,00
- h. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--------------------------|------------|----------------|
| 1. Semula | Rp. | 966.486.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah perubahan Rp. 966.486.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 48.739.166.050,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>3.702.437.600,00</u> |
- Jumlah Belanja Pegawai
setelah perubahan Rp. 52.441.603.650,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 106.833.102.130,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>18.467.498.400,00</u> |
- Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah perubahan Rp. 125.300.560.530,00
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 45.694.759.320,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>60.345.121.000,00</u> |
- Jumlah Belanja Modal
setelah perubahan Rp. 106.039.880.320,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan
- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 65.259.971.500,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>46.272.242.500,00</u> |
- Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 111.532.214.000,00

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 15.334.320.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 1.636.000.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 16.970.320.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah

1. Semula	Rp. 42.759.971.500,00
2. Bertambah	<u>Rp. 15.970.023.500,00</u>

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 58.729.995.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1. Semula	Rp. 10.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

1. Semula	Rp. 3.500.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 30.302.219.000,00</u>

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 33.802.219.000,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah

1. Semula	Rp. 9.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. 9.000.000.000,00

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan		
	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan		
	Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1. Semula	Rp.	4.700.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>536.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan		
	Rp.	5.236.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

1. Semula	Rp.	4.134.320.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan		
	Rp.	4.134.320.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

1. Semula	Rp.	6.500.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.100.000.000,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan		
	Rp.	7.600.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.

- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja/pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 20 September 2010

BUPATI PEMALANG,

Cap.
ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 20 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap.
ttd

SUMADI SUGONDO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010 NOMOR 7